

WEBINAR

RUU HUKUM ACARA PERDATA DAN ARAH REFORMASI EKSEKUSI PERDATA

EKSEKUSI PERDATA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN BISNIS

ARIA SUYUDI, SH., LLM - PENGAJAR STHI JENTERA - 2021



MENGENAI PRESENTASI INI

EKSEKUSI PERDATA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN BISNIS

Topik: Bagaimana implementasi pelaksanaan putusan dan eksekusi perdata di Indonesia serta perbandingannya di luar negeri?

Pertanyaan Utama

1. Sejauh mana pelaksanaan putusan dan eksekusi perdata berpengaruh terhadap kepastian hukum perdata/bisnis?
2. Bagaimana seharusnya arah reformasi pelaksanaan putusan dan eksekusi ke depan beranjak dari perbandingan eksekusi dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum perdata/bisnis?

Struktur Presentasi

- Pengantar
- Pembahasan
- Kesimpulan

KERANGKA HUKUM (1)

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG MENGATUR EKSEKUSI PERDATA

- HIR Pasal 195 – 244 dan RBG Pasal 206-254;
- UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 33 dan 34 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum Pasal 50 dan 60
- UU No. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Beberapa SEMA terutama tentang Putusan serta merta
- Permenkeu No.27 Tahun 2016 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Mengatur tata cara lelang yang melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)


KERANGKA HUKUM(2)

- Ketentuan Mengenai Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
 - Pasal 54 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
 - (1). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
 - (2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan;
 - (3). Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan;
 - Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
 - (1). Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (2). Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

PELAKSANAAN PUTUSAN BEBERAPA INDIKATOR

- Secara umum tidak banyak informasi mengenai seberapa baik kinerja penegakan sengketa perdata (Baik pada sengketa perdata komersial-maupun perdata keluarga), namun dari berbagai diskusi dengan *stakeholder*, dikeluhkan bahwa proses eksekusi putusan pengadilan perdata cenderung lama, rumit dan tidak efisien.
- Indeks Ease of Doing Business
 - Waktu Penegakan Kontrak: rata-rata 390 hari (dari pendaftaran sampai penjualan obyek eksekusi, dengan asumsi tidak ada komplikasi dalam proses) [tahun lalu 490 hari]
 - Biaya Penegakan Kontrak: 50% dari Nilai Sengketa (termasuk biaya advokat, perkara, eksekusi dan lelang) [tahun lalu 119%]
- Indikator Lain
 - Secara umum kuantitas sengketa perdata kontrak dagang relatif rendah, karena mayoritas sengketa perdata yang terdaftar adalah perkara tanah.

EASE OF DOING BUSINESS INDEX- RANGKUMAN PEMETAAN ASPEK HUKUM



PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

KEMUNGKINAN PENYEBAB

- Biaya relatif tinggi, karena sistem yang berlaku adalah, biaya perkara perdata pada umumnya dibebankan sepenuhnya kepada pemohon.
- Biaya akan membengkak apabila :
 - ada upaya perlawanan fisik yang dilakukan oleh pihak yang kalah.
 - Dilakukan upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi
- Relatif mudah melakukan Perlawanan hukum oleh orang lain dan Peninjauan Kembali sehingga menghambat eksekusi
- Putusan Non Eksekutabel (perbedaan data, identitas, benda tidak ditemukan, dll)

Eksekusi Benda Bergerak

- Mudah untuk menghilangkan benda bergerak, sehingga tidak ada sisa yang dapat di eksekusi
- Lemahnya administrasi data individu, menyulitkan pengambil alihan benda jaminan
- Proses penarikan benda bergerak seringkali tidak mudah, karena adanya perlawanan meskipun sudah ada sertifikat hak kepemilikan (misalnya : jaminan fidusia). Lihat juga Putusan MK terhadap pengujian Pasal 15 UUF.

Eksekusi Benda Tidak Bergerak

- Permasalahan pada administrasi kepemilikan benda tidak bergerak (duplikasi, inakurasi dll)
- Perlawanan fisik dari para pihak.
- Nilai penjualan yang tidak tinggi.

Eksekusi Putusan Perdata Keluarga

- Tidak ada dukungan efektif terhadap Putusan Pengadilan tentang Hak Asuh / Tunjangan, dlsb

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

AKAR MASALAH

- Mekanisme upaya paksa yang saat ini ada kurang efektif, karena biaya dibebankan ke para pihak -> insentif bagi pihak yang kalah untuk tidak melaksanakan putusan).
- Otoritas eksekusi terdesentralisasi ke unit kerja pengadilan terkecil (pengadilan negeri) -> Pengadilan harus melaksanakan sendiri putusan dengan Sumber Daya untuk melakukan eksekusi terbatas dan cenderung tergantung kepada lembaga eksternal.
- Tidak ada data terkonsolidasi tentang status pelaksanaan eksekusi. Sehingga minim pengawasan tentang kemajuan proses eksekusi.
- Rendahnya pemahaman pencari keadilan terhadap hak-hak mereka
- Pelaksanaan putusan pengadilan belum mampu mengisolasi pihak yang menolak melaksanakan putusan dari akses terhadap sumber daya dan pelayanan publik.
- Perspektif bahwa urusan perdata adalah urusan pribadi, sehingga negara tidak perlu terlalu banyak turut campur terhadap urusan individu.
- Masih banyak pelanggaran etika profesi dari praktisi yang menghambat efektifnya eksekusi.

PEMBARUAN TERBATAS YANG TELAH DILAKUKAN MAHKAMAH AGUNG RI (1)

- Pembatasan jangka waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding
 - penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama max 5 (lima) bulan
 - penanganan perkara di pengadilan tingkat banding max 3 (tiga) bulan(SEMA Nomor 2 Tahun 2014)
- Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada semua pengadilan, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, memiliki fitur :
 - Pencatatan dan pelacakan perkara
 - Produksi dokumen-dokumen sederhana
 - Template putusan
 - Sinkronisasi dengan Database Putusan untuk pengiriman berkas Upaya Hukum Kasasi/PK

PEMBARUAN TERBATAS YANG YANG TELAH DILAKUKAN MAHKAMAH AGUNG RI (2)

- Memo WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WKMA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Eksekusi, yang Memerintahkan para Ketua PT sebagai voorpost pengawasan untuk
 - memberi petunjuk pelaksanaan kepada para Ketua Pengadilan tingkat Pertama dan memantau serta mengawasi jalannya eksekusi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat pertama tersebut.
 - Melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI berapa banyak perkara yang telah BHT yang tetap tidak dapat dieksekusi meskipun telah diberi petunjuk pelaksanaan.
- Surat Direktur Jenderal Badilum melalui surat Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 tentang Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan inputan Data Eksekusi pada SIPP, tanggal 10 Agustus 2021 yang mengatur:
 - 1) Kewajiban untuk memasukkan permohonan eksekusi ke SIPP;
 - 2) Kewajiban KPN untuk melaporkan secara berkala ke KPT untuk penyelesaian eksekusi, dan eksekusi yang tidak dapat diselesaikan
 - 3) wajib menanyakan ke pemohon untuk setiap permohonan aanmaning yang telah lewat 1 tahun dan menutup jurnal keuangan eksekusi apabila tidak ada penjelasan.
 - 4) kewajiban KPT sebagai voorpost Mahkamah Agung untuk mengawasi jalannya pelaksanaan eksekusi dan melapor minimal 1 tahun sekali ke Ketua MA melalui Dirjen
 - 5) Kewajiban pelaporan eksekusi untuk setiap serah terima jabatan.
 - 6) PN untuk mengisi kolom keterangan pada SIPP terkait permohonan eksekusi yang belum dapat dilaksanakan setelah melebihi waktu 30 hari kerja setelah *aanmaning*.
 - 7) PN wajib mengumumkan mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi riil

PRAKTIK DI NEGARA LAIN

AUSTRALIA

- Eksekusi putusan perdata dipisahkan dari Pengadilan
 - Ada otoritas tersentral di tingkat pusat (negara bagian) terhadap pelaksanaan eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi bisa lebih transparan dan akuntabel oleh Direktorat Pelanggaran dan Penegakan (Director Infringement and Enforcement) di bawah Ministry of Justice pada Negara Bagian, disebut Sheriff
 - Negara memberikan pembiayaan terhadap eksekusi perkara perdata sehingga biaya bagi pihak hanya perlu membayar biaya flat untuk meminta eksekusi;
 - Flat sebesar AUD 240 terlepas dari jenis obyeknya
 - Jika tidak cukup ,maka kantor Sheriff yang akan menanggung biaya tersebut
 - Jika alasan keamanan ternyata diperlukan dukungan polisi dapat dilakukan tanpa penambahan biaya ;
- Sheriff tidak terlibat dalam pemanggilan pihak dalam perkara, ini berbeda dg Sheriff di negara bagian New South Wales yang masih terlibat sebagai salah satu alternatif pemanggilan.
 - Sistem pemanggilan para pihak di Australia, adalah bahwa pemanggilan tidak lagi menjadi tanggung jawab Pengadilan , Pengadilan bertanggungjawab untuk mengeluarkan surat panggilan (Summons) namun penyampaian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan dilaksanakan oleh pihak swasta
 - Sheriff bisa melakukan penjualan lelang objek sengketa yang hasilnya akan diserahkan pada yg berhak.
 - jika debitur menolak untuk membayar hutang, sheriff bisa memenjarakan orang tersebut atas dasar pelanggaran putusan pengadilan, itupun harus melalui proses peradilan pidana

PRAKTIK DI NEGARA LAIN

BELANDA (1)

- Berdasarkan Judicial Officer Act 2001 Juru Sita tidak lagi terafiliasi dengan negara, dan menjadi sepenuhnya profesi liberal yang kompetitif.
- Eksekusi putusan dilaksanakan oleh juru sita independen (judicial officer atau *gerechtdeuwaarders*) yang diangkat oleh Raja/Ratu dan bernaung dalam *Koninklijke Beroeporganisatie van Gerechtsdeurwaarder* (KBvG). Cara kerja diatur dalam undang-undang.
- Batas atas biaya diatur dalam peraturan pemerintah, ditinjau secara periodik. Judicial officer (gerechtdeuwaarders) berwenang menetapkan biaya berdasarkan ketentuan tersebut.
- Juru Sita sepenuhnya memonopoli kewenangan melakukan penagihan utang. Tidak ada jasa penagihan utang swasta dapat dilakukan kecuali oleh Juru Sita terdaftar.
- Pada pertengahan 2019 di seluruh Belanda terdapat total 746 Pejabat Pengadilan (*judicial officers*), 306 diantaranya adalah Juru Sita Penuh (*fully appointed*), 411 Pejabat Juru Sita (*assigned judicial officers*) 29 Juru Sita Muda (*Junior Judicial Officers*)
- Aparatur kota ataupun perwira polisi berpangkat tinggi memiliki peran untuk membantu pelaksanaan putusan, apabila terjadi penolakan/ketidakpatuhan. Misalnya jika tergugat tidak mau membiarkan petugas pengadilan memasuki rumahnya meletakkan sita.

PRAKTIK DI NEGARA LAIN

BELANDA (2)

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Juru Sita adalah

1. Warga Negara Belanda.
2. Telah menyelesaikan pendidikan khusus untuk Calon Juru Sita yang diakui oleh Menteri Kehakiman, atau memegang gelar yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa yang dimaksud dalam UU tentang Pengakuan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Uni Eropa, atau pada UU tentang Pengakuan Kualifikasi Vokasi di wilayah Uni Eropa yang dikeluarkan bagi Profesi Juru Sita.
3. Telah bekerja sebagai asisten kandidat juru sita untuk setidaknya dua tahun, termasuk magang.
4. Memiliki rencana usaha (*business plan*) untuk masa kerja 3 tahun ke depan yang telah disetujui oleh Komite Ahli.
5. Surat Keterangan Perilaku Baik sesuai dengan UU Catatan Peradilan dan Sertifikat Berkelakuan Baik; dan
6. Memegang sertifikat yang dikeluarkan oleh Kamar Kejuru Sitaan (Chamber of Judicial Officer) yang mengkonfirmasi bahwa yang tidak pernah dihukum karena pelanggaran yang disebabkan oleh pengaduan.

PRAKTIK DI NEGARA LAIN

BELANDA (3)

KBvG menyediakan Sistem Informasi bagi Juru Sita untuk melakukan penelusuran informasi debitur. Berikut adalah akses yang diberikan sistem informasi kejurusitaan bagi pelaksanaan tugas Juru Sita.

1. Register Penduduk (Dutch Citizen Registration (BRP).
2. Register Kamar Dagang (Chamber of Commerce (KvK).
3. Register Jaminan Sosial Tenaga Kerja (National Register on Social Security Employment-UWV Polis).
4. Akses kepada Informasi Aset Organisasi (Digital Request For Asset From Organization E-VOI)
5. Data Laporan Pajak (Tax Returns)
6. Database Kendaraan Bermotor Nasional (National Department of Motor Vehicle-RDW)
7. Database Kepailitan Nasional (Central Insolventie Register)
8. Database Pengampuan (Central Curatele Register)
9. Register Wasiat Nasional (National Testimony Register-CTR)
10. Register Tanah (Land Register)
11. Register Harta Perkawinan (Marital Property Register)
12. Digital Arrest Register (DBR)


PRAKTIK DI NEGARA LAIN

THAILAND

- Eksekusi Perdata dilaksanakan oleh Legal Execution Departement dibawah Ministry of Justice
- LED memiliki 111 kantor yang mengurus eksekusi perdata yang tersebar di seluruh Thailand (6 di antaranya berlokasi di Bangkok),
- Sementara Kantor yang bertanggung jawab untuk pengurusan kepailitan memiliki 7 divisi sebagai berikut: Divisi Kurator Negara 1-6, Divisi Reorganisasi Usaha, Pelacakan Aset dan Distribusi Dividen di bawah Divisi Perkara Kepailitan, Pusat Mediasi, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Misi LED :
 - Memberikan pelayanan dalam eksekusi perkara perdata, kepailitan dan reorganisasi usaha, administrasi perkara, likuidasi dan penempatan harga peninggalan.
- Memberikan informasi hukum terkait pelaksanaan putusan perdata dan penyimpanan harta peninggalan ke publik.
- Menyediakan layanan Mediasi pasca putusan.
- Melakukan standardisasi dan meningkatkan praktek terbaik secara nasional
- Memperbaharui peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan untuk merespon perkembangan sosial dan ekonomi,
- Mengembangkan proses dan administrasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi.
- Mendidik para petugas dengan pengetahuan dan kemampuan profesional.

PRAKTIK DI NEGARA LAIN

THAILAND



PRAKTIK DI NEGARA LAIN

REPUBLIK RAKYAT CHINA (1)

- Pelaksanaan eksekusi perdata di Republik Rakyat China (RRC) dilakukan oleh Pengadilan Tinggi di provinsi yang bersangkutan.
- Di Shanghai otoritas eksekusi berada di pada Biro Pelaksanaan Eksekusi (Enforcement Bureau), suatu unit khusus dibawah Pengadilan Tinggi Shanghai yang khusus menangani pelaksanaan eksekusi putusan
- mendirikan Pusat Komando Eksekusi (*Enforcement Command Center*), suatu unit kerja yang bertanggung jawab atas tanggap darurat, penyelidikan dan kontrol online, perintah jarak jauh, pengungkapan informasi, pemberian hukuman kredit, manajemen perkara, dan lainnya. Pengadilan Rakyat Tinggi Shanghai mengawasi dan mengelola penegakan pengadilan di yurisdiksinya, memastikan bahwa penegakan

pengadilan Shanghai lebih tepat waktu dan efektif.

- **Membangun Sistem Eksekusi Kolaboratif**

1. **Membentuk Mekanisme Dukungan Sosial yang Relevan Untuk Pelaksanaan Eksekusi**

instansi pemerintah terkait dan Kementerian sosial wajib membantu pengadilan dalam melakukan hal-hal terkait dalam eksekusi putusan, yang meliputi menemukan aset, pengawasan aset, penjualan aset tersebut.

2. **Membentuk Jaringan Investasi dan Kontrol Aset**

Sistem ini diprakarsai oleh pengadilan berdasarkan jaminan keamanan teknologi informasi dan perlindungan informasi pribadi warga negara. Data yang ditemukan dan dikendalikan dipertukarkan pada platform yang didirikan antara pengadilan dan kementerian yang membantu penegakan hukum, sehingga proses penyelidikan aset dalam jumlah besar dapat diselesaikan secara online.

3. **Bekerjasama dengan Masyarakat untuk Membangun Sistem Kredit Sosial (*Social Credit System*)**

jika debitur yang dikenai dihukum untuk memenuhi kewajiban tertentu menolak melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat mendaftarkan orang tersebut dalam Daftar Orang-Orang Terdiskredit (*The List of Discredited Persons*),

PRAKTIK DI NEGARA LAIN

REPUBLIK RAKYAT CHINA (2)





PELUANG REFORMASI REZIM EKSEKUSI DI INDONESIA



PELUANG REFORMASI REZIM EKSEKUSI

- Peningkatan Tata Kelola, Transparansi dan akuntabilitas proses eksekusi, melalui :
 - Konsolidasi dan sentralisasi otoritas pelaksana eksekusi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses eksekusi
 - pengumpulan dan pengolahan informasi yang akurat tentang status pelaksanaan eksekusi di tingkat nasional.
 - Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana eksekusi melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas.
- Peninjauan kembali kebijakan biaya eksekusi putusan perkara perdata bagi Pengadilan di Indonesia (perlu ada peran negara dalam menjamin hak pihak yang telah memenangkan perkara);
- Perlu ditetapkan batasan waktu tertentu dalam pelaksanaan eksekusi
- Adanya transparansi terutama dalam besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses eksekusi perkara perdata ;
- Peningkatan efektifitas kepatuhan terhadap proses eksekusi, melalui prosedur *Contempt Of Court* yang diancam dengan pidana;

PELUANG REFORMASI REZIM EKSEKUSI (2)

- Pelaksanaan putusan yang efektif dan efisien adalah yang dilaksanakan secara sukarela, cara terbaik adalah menciptakan mekanisme yang memastikan kepatuhan pihak yang kalah untuk segera melaksanakan putusan, misalnya :
 - Memberlakukan pemblokiran terhadap akses tereksesusi terhadap sumber daya / pelayanan publik bagi mereka yang menolak pelaksanaan eksekusi (misalnya administrasi kependudukan (KTP, SIM, IMB, Perijinan, administrasi pertahanan, pelayanan perbankan). (preseden pada PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian dan PP 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
 - Register eksekusi yang terbuka untuk umum.
 - Penegakan *Contempt of court* terhadap pihak-pihak yang tidak sukarela dalam melaksanakan perintah pengadilan.
- Simplifikasi proses Perlawanan terhadap Eksekusi hak Tanggungan (misalnya prosedur yang lebih sederhana);
- Mengadakan sistem pelaporan rutin terhadap eksekusi perdata secara nasional untuk mengetahui status permohonan eksekusi , nilai dan status implementasinya

SARAN

- Negara perlu lebih proaktif memainkan peran dalam menjamin bahwa hak warga negara yang diperoleh dari putusan pengadilan pada perkara perdata dapat secara efektif diperoleh.
- Negara perlu melihat praktek terbaik dalam pelaksanaan penegakan putusan pengadilan pada perkara perdata pada negara-negara lain.
- Perlu kajian lebih mendalam tentang opsi peningkatan efektivitas rezim eksekusi di Indonesia untuk membuat roadmap reformasi rezim eksekusi hukum perdata Indonesia.



TERIMA KASIH

ARIA.SUYUDI@JENTERA.AC.ID

0816-1917569

